

PENINGKATAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Pratiwi Novie Zoelanda, Endang Larasati Setianingsih, Herbasuki Nurcahyanto

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. dr Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang
Telepon (024) 74605407 Faksimile (024) 74605407
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah, karena semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin banyak peluang daerah tersebut untuk dapat mengembangkan potensi daerahnya. Kota Semarang merupakan daerah yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah yang besar, salah satu sumbernya berasal dari retribusi parkir. Penerimaan retribusi parkir Kota Semarang selama periode enam tahun terakhir belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena banyaknya juru parkir liar, kurangnya pengawasan serta sumber daya yang kurang optimal. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Perhubungan sebagai pihak yang mengelola retribusi parkir ialah dengan melakukan intensifikasi retribusi parkir dan ekstensifikasi retribusi parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi parkir sudah terlaksana dengan cukup baik. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaannya yaitu pengetahuan tentang azas-azas organisasi, pengawasan, jumlah pegawai, serta sarana dan prasarana. Saran yang diberikan ialah melakukan pengawasan rutin dan menjangkau keseluruhan wilayah titik parkir di Kota Semarang dan penegasan sanksi dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Intensifikasi, Ekstensifikasi

ABSTRACT

Local Revenue as one of the sources of regional revenue has an important role in regional development, because the greater the income obtained, the more opportunities the area will be able to develop the potential of the region. The city of Semarang is an area that has a large potential for Local Revenue, one of the sources comes from the parking levy. The receipt of the Semarang City's parking levy during the last six years has not reached the target that has been set. This happens because of the large number of illegal parking attendants, lack of supervision and suboptimal resources. The efforts made by the Semarang City's government, especially the Transportation Institution as the party that manages the parking levy, are by intensifying and extensifying. The results showed that the intensification and extensification of the parking levy had been carried out quite well. To increase the receipt of the parking levy, there are several factors that affect its receipt, namely knowledge of organizational principles, supervision, the number of employees, and facilities and infrastructure. The advice given is to carry out regular supervision and reach all parking points in the city of Semarang and affirm sanctions in cracking down on violations that occur.

Keywords: Local Revenue, Intensification, Extensification

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, kewajiban dan wewenang untuk daerah dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membuat setiap daerah termasuk Kota Semarang dapat dengan leluasa mengembangkan potensi daerahnya sehingga hal tersebut dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.

Dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat Kota Semarang tersebut, diperlukan biaya dalam pelaksanaannya. Salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dan memiliki kontribusi besar adalah pendapatan asli daerah (PAD). Semakin besar penerimaan PAD maka semakin tinggi peluang daerah tersebut untuk terus berkembang dan meningkatkan pembangunan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Menurut Marteen dan Robert (2010) dari sumber PAD tersebut, pajak dan retribusi daerah merupakan dua komponen yang diharapkan dapat memiliki penerimaan paling besar. Tetapi dari dua komponen tersebut, penerimaan retribusi daerah jauh tertinggal dari penerimaan pajak daerah yang lebih tinggi. Berikut penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang pada tahun 2019-2020:

Tabel 1. Penerimaan PAD Kota Semarang Tahun 2019-2020

SUBJEK	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dalam Juta Rupiah)	
	2019	2020
Pendapatan Daerah:		
1. Pendapatan Asli Daerah	2.066.333	1.947.490
a. Pajak Daerah	1.561.698	1.427.517
b. Retribusi Daerah	113.680	88.759
c. Hasil Daerah yang dipisahkan	41.241	53.323
d. PAD lain-lain yang sah	349.712	377.890
2. Dana Perimbangan	1.738.443	1.669.101
3. Pendapatan Lain yang sah	760.564	588.823

Sumber: BPS Kota Semarang

Dari tabel penerimaan PAD Kota Semarang pada tahun 2019-2020 tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah Kota Semarang pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.561.698 (dalam juta rupiah) sedangkan penerimaan retribusi daerah pada tahun yang sama yaitu Rp. 113.680 (dalam juta rupiah). Sementara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Semarang tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan karena adanya wabah pandemi Covid-19. Penerimaan pajak daerah tahun 2020 Rp. 1.427. 517 (dalam juta ruppiah) sedangkan penerimaan retribusi daerah Kota Semarang hanya sebesar Rp. 88. 759. Dari penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi daerah masih jauh tertinggal dari penerimaan pajak daerah Kota Semarang.

Salah satu sumber penerimaan retribusi daerah ialah retribusi parkir. Retribusi parkir termasuk dalam jenis retribusi jasa umum karena bersifat bukan pajak dan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal

tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa retribusi parkir dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dimungkinkan juga ada kerjasama antara pemerintah daerah tersebut dengan pihak swasta. Untuk tarif retribusi parkir yang ada di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 di mana tarif retribusi parkir untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);
- c. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- d. Kendaraan bermotor roda enam Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber penerimaan dari retribusi

daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang ialah retribusi parkir di tepi jalan umum. Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang selama 8 tahun terakhir hampir tidak pernah mencapai target yang sudah ditentukan dan penerimaannya juga tidak stabil. Berikut ini target dan realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang dari tahun 2013-2020 (dalam juta rupiah):

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang (dalam Juta Rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
2013	Rp 5.853	Rp 2.601	44,45 %
2014	Rp 3.700	Rp 2.783	75,24 %
2015	Rp 3.700	Rp 2.804	75,79 %
2016	Rp 3.850	Rp 3.012	78,25 %
2017	Rp 4.235	Rp 2.529	59,73 %
2018	Rp 15.000	Rp. 2.441	16,27%
2019	Rp. 29.261	Rp. 2.525	8,63%
2020	Rp. 2.100	Rp. 2.181	103,85%

Sumber : Dokumen Bidang Parkir Dishub

Dari tabel 1.2 tersebut dapat terlihat bahwa target pendapatan dari

sektor retribusi jasa parkir khususnya parkir tepi jalan umum dari tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2016 hingga tahun 2019 target yang hendak dicapai kembali dinaikkan yaitu sebesar Rp. 3.850.000.000 pada tahun 2016, Rp. 4.235.000.000 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 15.000.000.000. Sementara pada tahun 2019, merupakan penetapan target paling tinggi selama 8 tahun terakhir Namun untuk target penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum diturunkan kembali pada tahun 2020 menjadi Rp. 2.100.769.000, hal tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19, sehingga penetapan target penerimaan retribusi parkir tersebut lebih disesuaikan dengan keadaan perekonomian saat ini.

Target retribusi parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan menurun, namun untuk penerimaan dari retribusi parkir dari tahun 2013 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan Namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 kembali mengalami penurunan penerimaan retribusi parkir dan pada tahun 2019 hingga

tahun 2020 mengalami peningkatan penerimaan retribusi parkir lagi dimana pada tahun 2020 penerimaan retribusi parkir ini adalah penerimaan yang diperoleh dapat melebihi target yang sudah ditentukan.

Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang yang hampir tidak pernah mencapai target selama 8 tahun tersebut terjadi karena banyaknya permasalahan yang terjadi pada parkir, diantaranya: Pertama banyaknya parkir liar, yaitu tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh diparkir tapi malah parkir disana.

Permasalahan kedua yaitu masih banyaknya juru parkir liar. Juru parkir liar ini adalah juru parkir yang tidak resmi di mana mereka tidak mengikuti prosedur yang benar untuk membuka lahan pengelola parkir.

Permasalahan ketiga ialah penarikan tarif parkir yang melampaui regulasi di mana juru parkir yang memungut tarif retribusi lebih tinggi dari tarif yang telah ditentukan. Hal tersebut biasanya sering terjadi ketika ada *event* atau acara yang diselenggarakan.

Permasalahan keempat yaitu kurangnya peran dari pemerintah dalam memberikan pengawasan terhadap pengelola parkir juga merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya target pendapatan retribusi daerah.

Berdasarkan uraian pada permasalahan diatas, penulis menarik rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir Kota Semarang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam meningkatkan retribusi parkir Kota Semarang?

II. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi parkir Kota Semarang agar dapat mencapai target yang sudah ditentukan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam meningkatkan retribusi parkir Kota Semarang.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Rulam Ahmadi (2014:15) menyatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Lokasi penelitian yaitu di Dinas Perhubungan Kota Semarang. Subjek penelitian yang menjadi informan adalah pegawai bidang parkir Dinas

Perhubungan Kota Semarang dan beberapa juru parkir di tepi jalan umum yang ada di Kota Semarang.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berisi wawancara langsung ke informan dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan datanya ialah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang

Pengelolaan parkir di Kota Semarang yang belum terlaksana dengan baik menyebabkan target Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang belum dapat tercapai. Dengan melihat retribusi parkir yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, di sini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

Kota Semarang dalam meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum ialah melalui intensifikasi dan eskensifikasi retribusi yang dikemukakan oleh Soemitro dalam Sari (2017) berikut ini:

1. Intensifikasi Retribusi Parkir

a. Intensifikasi Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Semarang masih berpedoman kepada UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kemudian untuk peraturan daerah yang digunakan terdapat perubahan Perda sebanyak 3 kali dan adanya pembaharuan mengenai tarif pemungutan retribusi parkir. Tetapi perubahan atau peninjauan terhadap tarif parkir dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama.

b. Meningkatkan Kepastian Hukum

Pelaksanaan dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang di atur dalam Perwal Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2013 dan untuk penarikan tarif parkir retribusi parkir di tepi jalan umum menggunakan peraturan yang terbaru

yaitu Perwal Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2018. Tetapi di dalam kedua peraturan tersebut masih belum optimal, karena tidak adanya aturan yang pasti mengenai sanksi yang diberikan apabila pelaksana pemungut dalam hal ini juru parkir melakukan kesalahan atau melanggar aturan yang ada, ataupun sanksi yang diberikan kepada juru parkir liar. Selain itu juga tidak terdapat aturan yang jelas mengenai pembagian pendapatan untuk yang diberikan kepada juru parkir dan untuk yang ditarik oleh bidang parkir.

c. Mengintensifkan Peraturan Pelaksanaan

Hampir semua juru parkir yang diwawacara dalam menjalankan tugasnya masih belum sepenuhnya mengikuti aturan yang ada seperti tidak memberikan karcis parkir apabila karcis tersebut tidak diminta oleh pengunjung atau masyarakat yang menggunakan layanan parkir tersebut.

d. Meningkatkan Mutu Aparatur

Meningkatkan mutu aparatur pegawai bidang parkir ialah dengan melakukan pelatihan-pelatihan serta

melakukan studi banding ke daerah lain. Sedangkan untuk juru parkirnya ialah dengan memberikan sosialisasi ataupun keterampilan yang nantinya berguna dalam proses pemungutan retribusi parkir yang direncanakan menggunakan sistem elektronik.

e. Menyesuaikan fungsi organ/struktur bidang parkir

Struktur organisasi yang berlaku kurang sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan pengelola parkir yang cukup berat karena jumlah anggota dari pegawai bidang parkir yang ada tidak sebanding dengan banyaknya titik parkir yang ada di Kota Semarang. Sementara mengenai kesesuaian tugas atau pekerjaan dengan pengetahuan atau skill yang dimiliki, pegawai bidang parkir dinas perhubungan Kota Semarang memiliki latar belakang ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tugas/pekerjaan yang mereka jalankan.

f. Memberantas Pemalsuan Pajak/Retribusi

Tidak ada penyelewengan dalam pemungutan retribusi parkir maupun pemalsuan penerimaan retribusi parkir. Yang ada hanyalah beberapa

oknum dari juru parkir yang tidak disiplin dalam menyetorkan uang retribusi, tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan sanksi kepada juru parkir yang tidak disiplin tersebut dengan mencabut KTA nya selama 3 hari.

2. Ekstensifikasi Retribusi Parkir

Ekstensifikasi retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh bidang parkir ialah melalui penambahan retribusi baru dengan menemukan wajib retribusi baru. terlihat bahwa setiap tahun pasti ada penambahan dari titik parkir yang berarti menambah juru parkir juga yang akan menyetorkan sebagian pendapatannya ke dinas perhubungan Kota Semarang. Kemudian untuk memperluas ruang lingkup retribusi parkir diperkuat dengan adanya perubahan peraturan terkait retribusi parkir, dimana adanya kenaikan tarif parkir dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu juga dengan mengupayakan untuk mengembangkan sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk mempermudah dalam proses pemungutan retribusi parkir serta untuk melacak juru parkir yang sedang aktif dan tidak.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Parkir

1. Faktor Pengetahuan Azas-Azas Organisasi

Faktor pengetahuan azas-azas organisasi dapat dilihat melalui 3 azas yang mewakili secara keseluruhan. Pertama dari perumusan tujuan yang jelas. dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada jumlah titik-titik kawasan parkir yang akan semakin bertambah dengan melihat arah perkembangan kota, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan khususnya lima tahun terakhir.

Kedua melalui pembagian tugas pekerjaan, dimana pembagian tugas pekerjaan pegawai bidang parkir sudah jelas dan terarah dengan baik.

Ketiga melalui koordinasi, Koordinasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana retribusi parkir di tepi jalan umum dengan pihak lainnya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya tumpang tindih pekerjaan diantara pegawai bidang parkir.

2. Faktor Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh pegawai bidang parkir melalui dua cara, yaitu pengawasan langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan memeriksa laporan penerimaan retribusi parkir yang sudah dibuat oleh bendahara bidang parkir, dan apabila ada kendala dalam penerimaannya maka kepala seksi pemungutan yang akan langsung melaporkan kepada kepala bidang parkir.

Pengawasan kedua dilakukan oleh pegawai bidang parkir yang bekerjasama dengan pegawai bidang penataan dan pengendalian. Pengawasan dilakukan dengan melakukan kontrol kelapangan untuk mengecek dan memeriksa atribut-atribut yang dipakai oleh juru parkir seperti KTA, rompi dan juga karcis retribusi, sehingga dari sini bisa terlihat mana juru parkir resmi dari Dinas Perhubungan dan mana yang juru parkir liar. Berikut adalah atribut dari juru parkir resmi yang berada dibawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang:

Gambar 4.1 Atribut Juru Parkir Resmi



Juru parkir resmi memiliki KTA dan rompi



Karcis Retribusi parkir ditepi jalan umum

Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh pegawai bidang parkir belum mencapai keseluruhan titik parkir, karena daerah yang wilayah titik parkirnya tidak terletak di daerah pusat atau keramaian jarang menemukan atau melihat Dishub melakukan patroli. Sehingga hal tersebut juga menimbulkan banyaknya juru parkir liar di daerah yang tidak dijangkau oleh Dishub, apalagi Dishub melakukan patroli hanya pada jam kerja sementara juru parkir liar bisa membuka lahan parkir liar lagi ketika di malam hari.

Gambar 4.2 Tempat Parkir Liar.



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar diatas menunjukkan adanya rambu larangan parkir, tetapi oknum juru parkir liar justru membuka lahan parkir di tempat tersebut. Dari salah bukti di lapangan berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pegawai Dishub masih kurang optimal.

3. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai bidang parkir sebagai pelaksana dari pemugutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang belum memadai. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai bidang parkir yang hanya 12 orang, sehingga untuk melakukan patroli biasanya hanya dilakukan oleh dua orang secara bergilir. Selain itu jumlah juru pungut yang hanya ada 20 orang tidak seimbang dengan jumlah titik parkir yang mencapai 1.127 titik, sehingga hal tersebut terkadang menyebabkan terlambatnya penyetoran hasil retribusi parkir di tepi jalan umum ke Rekening Kas Daerah yang seharusnya disetor paling lambat 1 hari kerja kadang menjadi 2 hari.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di bidang parkir Dinas Perhubungan Semarang masih belum memadai. Seperti komputer yang hanya tersedia untuk beberapa pegawai saja, Kemudian jaringan internet yang kurang stabil, karena penerapannya masih baru, sehingga ketika melakukan pendataan atau yang perlu menggunakan internet harus menunggu dulu. Dan untuk transportasi seperti mobil patroli ataupun kendaraan dinas yang hanya mendapatkan jatah satu mobil untuk per bidangnya, sehingga kurang menunjang dalam pelaksanaan pemugutan retribusi parkir di tepi jalan umum seperti ketika melakukan pendataan ataupun melakukan patroli.

V. KESIMPULAN

Upaya peningkatan retribusi parkir di Kota Semarang melalui intensifikasi parkir belum terlaksana dengan baik, karena masih terdapat beberapa kekurangannya. Sementara upaya yang dilakukan melalui ekstensifikasi parkir sudah terlaksana dengan baik. Faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum terdiri dari

faktor pengetahuan azas-azas organisasi dimana faktor ini menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Sementara untuk tiga faktor lainnya yaitu faktor pengawasan, jumlah pegawai dan sarana dan prasarana menjadi faktor yang menghambat pegawai bidang parkir dalam mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum.

Saran yang dapat diberikan penulis yaitu melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan yang digunakan sekarang, karena di dalam peraturan sekarang belum memuat mengenai sanksi yang harus diberikan kepada juru parkir yang melanggar peraturan ataupun juru parkir liar serta belum ada kejelasan mengenai besaran penerimaan pendapatan untuk juru parkir. Dan juga meningkatkan pengawasan dengan melakukan pengawasan rutin dan menjangkau keseluruhan titik parkir yang ada di Kota Semarang, sehingga juru parkir terpantau dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Afmadi, Rulam. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Larasati, Endang. (2007). *Keuangan Publik*. Badan Penerbit UNDIP Semarang.

Prakosa, Kesit Bambang. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Prihartono. (2012). *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Siahaan, Marihot Pahala. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Internet

<http://simgakin.semarangkota.go.id/2016/website/web/pages/35/visi-dan-misi>

<https://simanggaran.semarangkota.go.id/>

<https://dishub.semarangkota.go.id>

Jurnal

Anggar, Md. Krisna Arta dan Ni Gst. Putu Wirawati, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali". Jurnal OJS UNUD

Oktifauziah, Fierly, (2017).
“Penilaian Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Untuk
*Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah*”. Jurnal STIESIA

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Walikota Semarang Nomor
20 Tahun 2013 tentang Petunjuk
dan Pelaksanaan Retribusi Parkir
di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Walikota Semarang Nomor
75 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Perhubungan Kota
Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor
9 Tahun 2018 tentang Tarif
Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum.